

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia harus menghadapi berbagai tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga memberikan dampak pada dunia usaha saat ini, dimana banyak bisnis baru yang muncul di tengah masyarakat. Bisnis ini semakin beragam seiring dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Salah satu kategori usaha yang terus berkembang adalah bidang jasa. Usaha di bidang jasa memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Salah satu contoh bisnis yang bergerak di bidang jasa yang terus diminati dan tak pernah sepi peminat adalah usaha jasa “*laundry*”.

Istilah *laundry* mungkin sudah dikenal luas oleh masyarakat modern, karena *laundry* menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat membantu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. *Laundry* merupakan jenis usaha yang menyediakan jasa mencuci berbagai barang seperti pakaian, karpet, jas, sepatu, boneka, tirai, dan lainnya.¹ Biasanya usaha *laundry* banyak dijumpai di kota-kota besar terutama di tempat-tempat yang banyak mahasiswa.

¹Ria Rifna Sukma, et. All. “Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Laundry Di Desa Pal Ix Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”, *Journal of Shariah Economic Law*, Volume I. Issues 2, 2021, hal. 150

Keberadaan usaha jasa *laundry* kini memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan mahasiswa dikarenakan dapat membantu meringankan beban pekerjaan mereka. Hal ini disebabkan oleh rutinitas pekerjaan mereka yang menyita waktu dan tenaga mereka, sehingga sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menggunakan layanan *laundry*. Maraknya konsumen pengguna jasa *laundry* kini sekarang metode dalam pencuciannya juga sudah sangat beragam, diantaranya adalah proses pencuciannya dengan menggunakan cara *dry cleaning*.

Dry cleaning atau cuci kering adalah proses membersihkan pakaian tertentu yang berbahan khusus, dimana proses penyuciannya tanpa melibatkan air melainkan pelarut atau bahan kimia tertentu. Adapun pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut non-polar seperti *perchlorethylene* (PCE).² Cara ini dapat menghilangkan noda, kotoran, dan bau pada pakaian tanpa merusak serat kain atau menyebabkan penyusutan yang berlebihan.

Dalam Islam kebersihan dan kesucian adalah aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah, karena keduanya merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesempurnaan dan keabsahan ibadah sholat. Kebersihan dan kesucian sering disebut dengan istilah "*Thaharah*". Dalam bahasa *Thaharah* berarti bersih atau suci". Sedangkan dalam konteks syara' istilah ini merujuk pada keadaan bebas dari hadast atau najis.³ *Thaharah* juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan tindakan yang

²Yulia Novita, *Housekeeping Laundry*, (Dumai: CV Mifan Karwa Sekawan, 2018), hal. 110-111

³Abdul 'Azhim Badawi, *Kitab Thaharah*, (Cet: I Tasikmalaya Salwa Press, 2008), hal. 5

memungkinkan seseorang untuk melakukan shalat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *thaharah* adalah cara untuk mensucikan diri dari hadast dan najis yang perlu dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Sebagai contoh, sebelum shalat seseorang harus berwudhu dan membersihkan najis yang ada pada tubuhnya.⁵ Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian pakain, badan, serta tempat setiap kali menjalankan kewajiban ibadah. Maka dari itu, dibutuhkan cara ber-*thaharah* dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶

Ketika kita berbicara tentang *thaharah* dalam Islam dikatakan suci apabila dalam pensuciannya menggunakan air yang mengalir atau air yang tergenang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya jasa *laundry* dengan cara *dry cleaning* tersebut merupakan bagian dari teknologi yang baru, dimana dalam proses pencuciannya tidak menggunakan air tetapi menggunakan cairan atau bahan-bahan kimia. Namun sebagai dampak dari teknologi nyatanya tanpa air itu bisa membersihkan. Seiring menjamurnya praktik *laundry dry cleaning* yang ada di kabupaten Tulungagung kini menjadi hal yang strategis karena disitu mempunyai peluang yang cukup

⁴H. Moch. Anwar, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hal. 9

⁵Rahman Ritongan, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), hal. 18

⁶Ahmad, Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Thaharah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 48

besar dan berada dikawasan muslim. Dimana banyak orang-orang yang melakukan *laundry* ditempat tersebut untuk mencuci pakaian mereka.

Berdasarkan pra-survei pada tanggal 24 Oktober 2024, peneliti melakukan pengamatan langsung di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Terkait persoalan kebersihan dan kesucian ketika seseorang menggunakan usaha jasa *laundry* dengan menggunakan cara *dry cleaning* kini masih banyak dipertanyakan di masyarakat mengenai kesuciannya karena dalam praktiknya tidak menggunakan air. Setelah diamati dan dinilai dari usaha jenis *laundry* ini bahwasannya penyedia jasa *laundry* kadang kurang memperhatikan tentang pakaian yang akan dicuci sudah terbebas dari najis atau belum, sebab tidak semua pakaian itu najis atau mungkin hanya sebatas kotor. Konsentrasi pekerjaan mereka pada kebersihan, kerapian dan wanginya pakaian.⁷

Hal tersebut yang membuat timbulnya problematika seputar mencuci pakaian dengan menggunakan metode *dry cleaning* merupakan salah satu sarana yang paling baik dalam hal membersihkan kotoran dan najis, atau malah sebaliknya. Dengan demikian, ini yang mendasari seorang muslim untuk dapat mengetahui dan mewaspadaai pakaian yang telah dicuci dengan menggunakan jasa *laundry dry cleaning* suci dari najis, baik yang digunakan untuk mendirikan ibadah ataupun pakaian sehari-hari. Karena diketahui bahwasannya dalam melaksanakan ibadah shalat baik pakaian maupun tempat harus terbebas dari kotoran dan najis. Sehingga dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang bagaimana praktik *laundry dry cleaning* di Desa Tanjungsari dengan mengambil prespektif dari Imam Syafi'i dan Fatwa MUI karena mayoritas umat Islam

⁷Pra-Survei di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 24 Oktober 2024

yang ada di Indonesia bermadzhab Syafi'i dan MUI menjadi bahan pertimbangan hukum di Indonesia sesudah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK *DRY CLEANING* DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA MUI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENYUCIAN (*ṬAṬHHĪR*) MENGGUNAKAN CARA *DRY CLEANING* (*Studi Kasus Di Mr. Clean Laundry Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada beberapa pokok masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana praktik jasa *laundry* dengan metode *dry cleaning* di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik *dry cleaning* ditinjau dari pendapat Imam Sayfi'i di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana praktik *dry cleaning* ditinjau dari Fatwa MUI nomor 46 tahun 2020 tentang penyucian (*ṭaṭhhīr*) menggunakan cara *dry cleaning* di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik fokus dan arah yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa penelitian tetap konsisten dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.⁸

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jasa *laundry* dengan metode *dry cleaning* di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana praktik *dry cleaning* ditinjau dari pendapat Imam Sayfi'i Di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis bagaimana praktik *dry cleaning* ditinjau dari Fatwa MUI nomor 46 tahun 2020 tentang penyucian (*ṭaḥhīr*) menggunakan cara *dry cleaning* di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi dan manfaat yang signifikan baik bagi kalangan akademis maupun non-akademis. Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁸Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 89

1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai praktik *laundry* menggunakan cara *dry cleaning* yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih memperhatikan kaidah-kaidah syariah dalam melakukan praktik *laundry* dengan cara *dry cleaning*, dan secara khusus hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan untuk penyedia jasa *laundry dry cleaning* agar dalam proses pencuciannya sesuai dengan syari'ah sehingga dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan syari'ah.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri ini diharapkan memberikan manfaat khususnya dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus pemahaman tentang praktik *laundry* dengan menggunakan cara *dry cleaning*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk mempejelas definisi atau makna kata dalam konteks tertentu, guna menghindari kesalahpahaman di kalangan pembaca. Hal ini memastikan pemahaman yang konsisten, menjaga fokus dalam pembahasan, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam

tentang topik yang dipakai dalam skripsi ini, sehingga membantu pembaca memahami topik secara menyeluruh. Maka dari itu, penulis hendak menguraikan beberapa istilah berikut, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a. *Dry Cleaning*

Dry cleaning atau cuci kering adalah salah satu teknik pencuciannya tanpa menggunakan air tetapi proses pencucian dengan menggunakan bahan kimia khusus yaitu *solvent*, dimana dalam proses pencucian dan pengeringannya dilakukan dalam satu mesin. Untuk *dry cleaning* cairan *solvent* yang biasanya digunakan adalah jenis *tetrachloroethylene*.⁹ Sehingga proses ini hanya dapat dilakukan untuk jenis pakaian tertentu yang memerlukan atau hanya dapat dibersihkan menggunakan metode *dry cleaning* untuk itulah diperlukan pemeriksaan secara cermat terhadap label perawatan yang terdapat pada kain tersebut.

- b. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu imam mujtahid yang berijtihad dalam menetapkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hasil dari ijtihad tersebut kemudian ditetapkan sebagai madzhab Imam Syafi'i dalam sudut pandang Islam.¹⁰ Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdullah

⁹Yulia Novita, *Housekeeping Laundry...*, hal. 113-114

¹⁰A Hasan, *Kumpulan Risalah A. Hassan*, (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), hal 462

Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza Asqalan pada tahun 150 H dan meninggal dunia pada tahun 204 H.¹¹ Adapun Pendapat Imam Syafi'i yang dimaksud disini adalah pandangan mengenai kebersihan dan kesuciannya dalam proses pencucian menggunakan jasa *laundry*.

c. Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2020

Fatwa merupakan salah satu bentuk hasil pemikiran hukum dalam islam.¹² Istilah fatwa mengacu pada jawaban atas pertanyaan atau dapat diartikan sebagai “hasil ijtihad” yang merupakan ketetapan hukum.¹³ Fatwa ini berkaitan dengan suatu permasalahan atau peristiwa yang ditetapkan oleh seorang mujtahid sebagai hasil dari proses ijtihad yang dilakukan. Oleh karena itu, fatwa dalam konteks syariat dapat dipahami sebagai penjelasan hukum syariat mengenai suatu permasalahan yang berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyyah, serta hasil Ijtihad.

Sedangkan MUI adalah singkatan dari Majlim Ulama Indonesia yang merupakan sebuah lembaga yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia dengan landasan ajaran Islam. Fungsi dan tugas MUI meliputi pemberian fatwa serta tanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa (*ifta*) dengan

¹¹A Hasan, *Kumpulan Risalah A. Hassan...*, hal. 462

¹²Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hal. 60

¹³Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk., *Ushul Fiqh II (Qaidah-qaidah Istinbat dan Ijtihad)*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986), hal. 172

mempertimbangkan berbagai prinsip, kode etik (*adab*) dan persyaratan yang berlaku.¹⁴

Oleh karena itu, Fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait masalah hukum yang dihadapi umat Islam. Sedangkan Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2020 adalah fatwa tentang penyucian (*ṭaḥhīr*) menggunakan cara *dry cleaning*.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul “Praktik *Dry Cleaning* Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi’i dan Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penyucian (*Ṭaḥhīr*) Menggunakan Cara *Dry Cleaning* (Studi kasus di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) adalah menjelaskan secara rinci dan sistematis bagaimana praktik pencucian menggunakan cara *dry cleaning*, yang kemudian dikaitkan dengan fatwa mui nomor 46 tahun 2020 terhadap kesucian pakaian yang dibersihkan dengan menggunakan jasa *laundry* di *Mr. Clean Laundry & Dry Cleaning* di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

¹⁴Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 4

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bagian. Setiap bagian akan memberikan deskripsi singkat mengenai isi dari tulisan ini, sehingga diharapkan dapat mempermudah penyajian dan pembahasan terkait topik yang akan diteliti. Alur struktur pembahasan skripsi ini meliputi enam bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada bab ini berisi uraian mengenai praktik *laundry* menggunakan cara *dry cleaning* menurut pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa MUI. Tinjauan yang akan dibahas mencakup kesucian pakaian dalam Islam, pengertian *dry cleaning*, serta deskripsi pendapat Imam Syafi'i mengenai *thaharah*, dasar hukum, syarat, dan jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Selain itu bab ini juga akan menguraikan pengertian dan kedudukan fatwa mui nomor 46 tahun 2020 tentang penyucian (*taṭḥhīr*) menggunakan cara *dry cleaning* dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta temuan yang diperoleh dari informan, yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ada. Dalam bab ini tersusunlah rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap dalam penelitian.

Bab *keempat*, pada bab ini memberikan penjelasan mengenai praktik *laundry dry cleaning* di *Mr. Clean Laundry* Tulungagung saat ini, dengan melakukannya observasi dan wawancara di *Mr. Clean Laundry* Tulungagung. Pembahasan ini berguna untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum *laundry dry cleaning*.

Bab *kelima*, merupakan analisis pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa MUI nomor 46 tahun 2020 tentang penyucian (*taḥhīr*) menggunakan cara *dry cleaning* di *Mr. Clean Laundry* Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Pada bab ini, bagian pertama akan menganalisis praktik jasa *laundry* di *Mr. Clean Laundry* Tulungagung, bagian yang kedua akan menganalisis praktik *laundry* menggunakan cara *dry cleaning* yang diterapkan di *Mr. Clean Laundry* Tulungagung berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2020.

Bab *keenam*, adalah penutup yang merupakan bagian terakhir dari penulisan. Pada bab ini berisi simpulan yaitu menunjukkan point-point penting dari keseluruhan pembahasan, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di dalam bab ini, terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.